

MEKANISME PENDATAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MERAUKE

Mechanism of Data Collection on Capture Fisheries Production at Fisheries Office Merauke Regency

Oleh:

Viceriani Siampa Rumbino^{1*}, Victor IJ Satumalay¹, Antoneta Kuara¹, Baso
Mappasessu¹

¹Program Studi Perikanan Tangkap, Politeknik Pertanian
Yasanto, Merauke, Indonesia

*Korespondensi penulis: vicerianirumbino11@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Perikanan Kabupaten Merauke memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap melalui mekanisme pendataan produksi perikanan. Pendataan yang akurat dan sistematis sangat penting untuk mendukung kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, terutama dalam penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendataan produksi perikanan tangkap yang diterapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Penelitian ini telah dilaksanakan pada Maret sampai Juni 2024 di Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa mekanisme pencatatan produksi perikanan tangkap di Dinas Perikanan Kabupaten Merauke terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Proses pengumpulan data bersumber dari tiga aspek utama, yaitu laporan bulanan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), data produksi dari Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI). Jumlah produksi perikanan tangkap dinas perikanan Kabupaten Merauke tahun 2023 sebanyak 14.504.697 kg dengan rincian; jumlah ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan nusantara (PPN) sebanyak 6.752.813 kg, pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 6.664.724 kg dan surat keterangan asal ikan (SKAI) sebanyak 1.087.160 kg.

Kata kunci: mekanisme pendataan, Merauke, produksi, perikanan tangkap

ABSTRACT

Merauke Regency Fisheries Office has a strategic role in the management of capture fisheries resources through the mechanism of fisheries production data collection. Accurate and systematic data collection is very important to support sustainable fisheries management policies, especially in implementing the Measured Fishing (PIT) policy in accordance with PP No. 11 of 2023. This study aims to determine the capture fisheries production data collection mechanism implemented by the Merauke Regency Fisheries Office. This research was conducted March to June 2024 at the Fisheries Service of Merauke Regency. The data collection method was carried out by interview method and field observation. Based on the results of the research, it was found that the capture fisheries production data collection mechanism at the Merauke Regency Fisheries Service consists of three main stages, namely data collection, data processing, and reporting. The data collection process is carried out through three sources, such as monthly reports of fish landed at the Perikanan Nusantara Port (PPN), production data from the Joint Business Group (KUB), and Fish Origin Certificate (SKAI). The amount of capture fisheries production of the Merauke Regency fisheries service in 2023 was 14,504,697 kg with details; the amount of fish landed at the archipelago fishing port (PPN) was

6,752,813 kg, in the Joint Business Group (KUB) was 6,664,724 kg and the fish certificate of origin (SKAI) was 1,087,160 kg.

Key words: data collection mechanism, Merauke, production, capture fisheries

PENDAHULUAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pengelola sumber daya perikanan yang sampai saat ini terus mencari dan menyempurnakan cara yang tepat untuk diterapkan dalam mengelola sumber daya perikanan di Indonesia. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan, termasuk melalui pengendalian jumlah tangkapan, penataan wilayah penangkapan, dan penerapan sistem kuota. Salah satu contoh kebijakan konkret adalah penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. PIT dilaksanakan melalui penetapan batasan kuota tangkapan (catch limit) yang bertujuan memastikan agar jumlah ikan yang ditangkap tidak melebihi potensi lestari sumber daya ikan (Badiuzzaman *et al.* 2014; Ernawati *et al.* 2015; Pilling *et al.* 2016; Zhang *et al.* 2017; Hoshino *et al.* 2020). Evaluasi terhadap potensi sumber daya ikan di suatu wilayah dapat dilakukan melalui analisis terhadap data produksi perikanan yang dihimpun dan dikelola oleh instansi berwenang.

Agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif, dibutuhkan sistem pendataan produksi perikanan yang akurat, konsisten, dan representatif, termasuk di wilayah-wilayah terpencil seperti Kabupaten Merauke. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah potensial perikanan tangkap di Indonesia bagian timur. Namun, kondisi geografisnya yang luas dan terpencil berpotensi menyulitkan dalam pengumpulan data yang akurat dan konsisten. Sebagai gambaran, data produksi perikanan tangkap di Kabupaten Merauke menunjukkan fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 16.515.820 kg, meningkat pada 2022 menjadi 17.184.768 kg, dan kemudian menurun menjadi 14.504.697 kg pada tahun 2023. Penurunan ini diduga bukan semata-mata disebabkan oleh berkurangnya hasil tangkapan, melainkan berkaitan dengan proses pengambilan sumber data (sistem pendataan) yang masih memerlukan perhatian dan penguatan. Hal ini mengindikasikan pentingnya dilakukan kajian lebih lanjut terhadap mekanisme pencatatan dan pelaporan hasil tangkapan, untuk memastikan keakuratan data dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.


Alokasi kuota penangkapan ikan tidak akan menjadi instrumen yang efektif apabila pengelolaan tidak didukung oleh sistem pemantauan yang memadai, termasuk pencatatan jumlah ikan yang ditangkap oleh pelaku usaha (Jaya 2015). Mengingat bahwa data produksi perikanan tangkap sebagian besar bersumber dari pencatatan yang dilakukan oleh dinas perikanan, maka keakuratan, konsistensi, dan kualitas pelaporan menjadi aspek krusial. Tanpa sistem pelaporan yang terstruktur dan partisipatif dari pelaku usaha perikanan, kuota penangkapan berisiko dilampaui dan dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya (Brown *et al.* 2021). Data tangkapan yang akurat dan berkelanjutan menjadi komponen penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengamati dan mengevaluasi mekanisme pendataan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Merauke pada bulan Maret-Juni 2024. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih secara

purposif, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pendataan perikanan tangkap, termasuk kepala seksi, petugas pendata lapangan, dan operator data. Jumlah responden sebanyak 6 orang. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara dan didokumentasikan melalui rekaman suara serta catatan lapangan.

Seluruh hasil wawancara kemudian ditranskrip dan dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan struktur organisasi pendataan, prosedur pencatatan hasil tangkapan, serta kendala pelaksanaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, seperti bagan struktur organisasi pendataan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021-2023. Data yang telah dihimpun dianalisis secara deskriptif melalui teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola temuan yang relevan dengan fokus penelitian (Braun & Clarke, 2006). Hasil analisis digunakan untuk menyusun simpulan dan rekomendasi yang dapat mendukung perbaikan sistem pendataan perikanan tangkap di Kabupaten Merauke.




Gambar 1 Alur penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi Pendataan Produksi Perikanan Tangkap

Struktur organisasi dalam proses pendataan di Dinas Perikanan Kabupaten Merauke merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 116 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, yang mencakup Kepala Dinas Perikanan Kabupaten, bidang sumberdaya perikanan, Seksi data dan informasi perikanan. Salah satu tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke memberikan pelaporan tahunan dibidang perikanan tangkap seperti salah satunya adalah laporan kinerja dinas perikanan Kabupaten Merauke atau laporan tahunan yang didalamnya melaporkan produksi perikanan tangkap. Laporan tahunan dibuat oleh seksi data dan informasi perikanan. Struktur organisasi pendataan di Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Struktur organisasi pendataan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke

Struktur pendataan produksi perikanan tangkap di Dinas Perikanan Kabupaten Merauke terdiri atas beberapa unit kerja yang saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsi pengumpulan dan pengolahan data. Pada tingkat pimpinan, Kepala Dinas Perikanan memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan dan memastikan sistem pendataan berjalan sesuai ketentuan. Kepala Dinas membawahi dua bidang yang berperan dalam menghasilkan data perikanan tangkap, yaitu Bidang Sumber Daya Perikanan dan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap. Bidang Sumber Daya Perikanan membawahi Seksi Data dan Informasi Perikanan, yang menjadi unit teknis utama dalam mengkoordinir kegiatan harmonisasi data produksi perikanan tangkap. Seksi ini bertanggung jawab untuk menghimpun, merekap, dan melakukan harmonisasi data produksi yang bersumber dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke serta dari dokumen Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

Seksi Data dan Informasi Perikanan juga menerima data dari Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang diperoleh melalui koordinasi dengan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap ini melakukan pencatatan hasil tangkapan dari KUB melalui laporan enumerator atau pencatatan mandiri oleh kelompok nelayan, lalu data yang telah diolah tersebut disampaikan kepada Seksi Data dan Informasi untuk dilakukan sinkronisasi. Hasil sinkronisasi tersebut disampaikan ke kepala sub bagian program untuk dipublikasikan melalui Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.

Seluruh data dari ketiga sumber tersebut dikompilasi oleh Seksi Data dan Informasi Perikanan dan diolah lebih lanjut menjadi informasi statistik yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan produksi perikanan tangkap Kabupaten Merauke. Struktur ini tampak fungsional secara administratif, namun dalam praktiknya ditemukan tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke (2024), terdapat keterbatasan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pendataan lapangan terutama enumerator yang bertugas menjangkau wilayah-wilayah pesisir terpencil. Permasalahan serupa juga ditemukan dalam studi Murniati *et al.* (2021), yang menunjukkan bahwa daerah-daerah di kawasan timur Indonesia umumnya mengalami kekurangan petugas lapangan dan lemahnya kapasitas pendataan akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan pelatihan teknis. Hal ini berpotensi menurunkan konsistensi dan cakupan data yang dihimpun, sehingga kualitas statistik produksi perikanan masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh.

Mekanisme Pendataan

Proses pendataan produksi perikanan tangkap oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke mencakup empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, pengolahan, harmonisasi data, dan

pelaporan. Menurut Supranto (1992), mekanisme pendataan pada umumnya terdiri dari tahap pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, serta analisis data. Model ini sejalan dengan praktik pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dalam mengelola informasi produksi perikanan tangkap. Data produksi perikanan tangkap diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu laporan bulanan ikan yang didararkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke, laporan dari Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan data yang tercantum dalam Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

Ketiga sumber data tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme pelaporan yang berbeda. Data dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke diperoleh berdasarkan hasil pendaratan ikan harian yang dicatat oleh petugas pelabuhan. Untuk memperoleh data tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Merauke secara rutin mengajukan permintaan resmi melalui surat kepada pihak pengelola pelabuhan. Kelompok Usaha Bersama (KUB) menyediakan data hasil tangkapan melalui pencatatan oleh enumerator, yang kemudian diverifikasi oleh enumerator dari Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap. Sementara itu, Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan untuk keperluan distribusi ikan antar daerah, dan memuat informasi penting seperti jenis ikan, volume, serta daerah asal penangkapan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2023, total produksi perikanan tangkap mencapai 14.504.697 kg. Sebanyak 6.752.813 kg berasal dari data PPN Merauke, 6.664.724 kg dari laporan KUB, dan 1.087.160 kg dari data SKAI (Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, 2023).

Proses pendataan dilakukan melalui dua mekanisme pelaporan, yaitu pendataan bulanan dan pendataan per semester (6 bulan) oleh enumerator (staf atau penyuluh). Kedua metode ini saling melengkapi dalam menyediakan data yang lebih akurat dan komprehensif. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian direkapitulasi dan diolah menggunakan perangkat komputer. Proses pengolahan data mencakup konversi data mentah menjadi informasi yang dapat dianalisis, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk grafik, diagram, dan tabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, pengolahan data masih belum menemukan formula yang tepat untuk menghitung produksi KUB. Akibatnya, informasi yang dihasilkan belum mampu menggambarkan kondisi produksi KUB secara menyeluruh.

Setelah pengolahan, dilakukan tahapan harmonisasi data, yakni proses penyelarasan data dari berbagai sumber guna memastikan tidak terjadi duplikasi, ketidaksesuaian format, atau inkonsistensi antar sumber. Harmonisasi ini penting dilakukan untuk menjamin keabsahan dan keterpaduan data sebelum disusun dalam bentuk laporan resmi. Harmonisasi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa informasi yang dilaporkan bersifat akurat, reliabel, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan (KKP, 2022; BPS, 2023). Data dan informasi yang telah melalui proses harmonisasi selanjutnya dirangkum dalam Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, yang menjadi dokumen resmi pemerintah daerah dalam sektor perikanan. Laporan ini digunakan tidak hanya sebagai bahan evaluasi kinerja, tetapi juga untuk keperluan perencanaan program, penetapan target penerimaan asli daerah (PAD), dan pelaporan ke instansi terkait di tingkat provinsi dan nasional.

Data Ikan yang didararkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) berperan penting sebagai lokasi pendaratan utama hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Merauke. Dalam rangka memperoleh data produksi perikanan tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Merauke mendapatkan laporan data produksi dari pihak PPN. Setelah data diterima, Dinas melakukan proses verifikasi internal untuk memastikan kesesuaian data dengan kebutuhan pelaporan. Salah satu keuntungan utama dari pengambilan data di PPN adalah data yang dihimpun relatif lebih terstandar dan terverifikasi, karena proses pencatatannya dilakukan oleh petugas pelabuhan dan didukung dokumen resmi kapal. Ini memungkinkan pengambilan data yang lebih sistematis dan dapat dijadikan referensi formal untuk pelaporan daerah (Suman *et al.*

2017). Selain itu, karena proses verifikasi dilakukan di lokasi pendaratan, data dari PPN cenderung memiliki akurasi spasial dan temporal yang lebih tinggi (KKP, 2020).

Namun demikian, terdapat pula kelemahan dalam sistem ini. Data dari PPN hanya merepresentasikan hasil tangkapan yang didararkan di pelabuhan resmi, sehingga tidak mencakup produksi dari nelayan kecil yang mendaratkan ikan di tempat-tempat informal atau tanpa melalui fasilitas pelabuhan. Hal ini menyebabkan bias dalam estimasi total produksi, terutama di daerah yang banyak memiliki lokasi pendaratan alternatif atau dermaga desa (Simarmata, 2020).

Data Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan SKAI

Surat Keterangan Asal Ikan atau yang selanjutnya disingkat dengan SKAI adalah surat keterangan asal daerah ikan yang akan dikirimkan baik antar daerah (kabupaten), pulau maupun ekspor dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan pengiriman ikan. Informasi yang disajikan dalam SKAI terkait jenis ikan, jumlah ikan (kg), identitas pengirim, alamat pengirim dan tujuan pengiriman dicatat oleh dinas perikanan sebagai salah satu sumber data produksi perikanan tangkap. Kelebihan dari SKAI sebagai sumber data adalah bahwa informasi yang dihasilkan telah melalui proses verifikasi administratif dan fisik, sehingga data relatif akurat dan legal secara hukum (KKP, 2022).

SKAI hanya diterbitkan kepada pelaku usaha legal, maka data yang dihimpun berasal dari unit usaha yang telah teregistrasi, sehingga dapat digunakan untuk analisis rantai pasok formal (Susilowati *et al.* 2021). Namun demikian, terdapat kekurangan dalam menjadikan SKAI sebagai sumber data produksi, tidak semua pelaku usaha kecil atau nelayan tradisional mengurus SKAI, baik karena ketidaktauhan maupun keterbatasan akses terhadap proses perizinan dan pembiayaan. Akibatnya, SKAI cenderung bias terhadap pelaku usaha formal, dan tidak mewakili produksi dari nelayan skala kecil yang justru jumlahnya dominan di daerah seperti Kabupaten Merauke (Simarmata, 2020; Murniati *et al.* 2021).

Data Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah organisasi nelayan atau komunitas usaha yang mengelola aktivitas perikanan guna meningkatkan hasil tangkapan serta kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara, pencatatan hasil tangkapan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) umumnya dilakukan setiap bulan. Pendataan dilakukan oleh enumerator yang ditunjuk, baik melalui komunikasi jarak jauh menggunakan telepon maupun dengan kunjungan langsung ke lokasi. Setiap KUB bertanggung jawab untuk melaporkan hasil tangkapan mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam pelaksanaan pendataan bidang teknis Perikanan Tangkap dengan melibatkan bidang Sumber Daya Perikanan (SDP), yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan standar yang berlaku.

Namun, sistem pendataan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pendataan KUB hingga saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga sangat bergantung pada catatan tertulis atau komunikasi lisan. Pelaporan tangkapan oleh nelayan di beberapa distrik juga dilakukan secara estimatif, tanpa alat ukur dan pencatatan yang baku, yang menyebabkan ketidak-akuratan data produksi. Lebih jauh, Kabupaten Merauke memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari 22 distrik yang tersebar secara geografis, dengan akses yang masih terbatas. Hal ini menyulitkan petugas dalam menjangkau seluruh lokasi secara rutin, apalagi dengan jumlah enumerator dan staf teknis yang terbatas. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, di Kabupaten Merauke terdapat 546 KUB yang terdaftar. Namun, pendataan KUB tidak dilakukan terhadap seluruh kelompok yang ada, melainkan hanya pada KUB binaan yang aktif, karena keterbatasan anggaran operasional. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan secara *sampling*, bukan secara menyeluruh, sehingga terdapat risiko bias

representasi dari data yang dihasilkan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas pelaporan serta keterbatasan enumerator dalam mengumpulkan informasi secara detail dan valid. Permasalahan tersebut konsisten dengan temuan Murniati *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa pendataan perikanan skala kecil di Indonesia Timur umumnya terkendala oleh lemahnya kapasitas SDM, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pelatihan enumerator.

Berdasarkan hasil wawancara, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Merauke dalam tiga tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif. Selain perlunya penguatan pada mekanisme pendataan, fluktuasi ini juga dipengaruhi oleh maraknya praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing. Aktifitas *unregulated fishing* terjadi ketika penangkapan ikan dilakukan tanpa izin resmi atau di luar regulasi yang berlaku. Sementara itu, praktik *unreported fishing* mencakup kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan kepada otoritas terkait, termasuk pemindahan hasil tangkapan antar kapal (*ship to ship*) di tengah laut tanpa melalui pelabuhan pendaratan resmi. Adapun *illegal fishing* ditandai dengan aktivitas penangkapan di wilayah perairan Kabupaten Merauke yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718, oleh kapal-kapal perikanan yang berasal dari luar WPP 718. Aktivitas ini tidak hanya melanggar ketentuan wilayah operasional penangkapan, tetapi juga mengakibatkan hasil tangkapan tidak terdata di PPN Merauke. Ketiga praktik ini secara langsung berdampak pada validitas dan akurasi data produksi perikanan tangkap yang tercatat oleh instansi pemerintah, serta menyulitkan perencanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan yang berbasis data.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendataan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Merauke masih memerlukan penguatan, baik dari aspek kelembagaan maupun teknis. Struktur organisasi yang telah dibentuk sebenarnya mencerminkan upaya formal dalam mendukung pendataan, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Metode manual yang digunakan, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis yang menantang, serta dukungan anggaran yang belum optimal menjadi faktor yang memengaruhi ketercapaian data yang akurat dan menyeluruh. Proses pengolahan data pun masih dalam tahap pengembangan sehingga informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil produksi perikanan di seluruh wilayah kabupaten. Penelitian ini menggambarkan perlu adanya penguatan sistem pendataan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan, guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

Sebagai langkah strategis ke depan, disarankan agar Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dapat mempertimbangkan pengembangan sistem informasi pendataan berbasis digital yang terintegrasi, untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam pelaporan produksi perikanan tangkap. Upaya ini dapat didukung melalui pelatihan berkelanjutan bagi enumerator dan staf teknis, guna memperkuat kapasitas dalam pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data. Selain itu, cakupan pendataan dapat diperluas agar mencakup kelompok pelaku usaha perikanan secara lebih representatif, tidak terbatas pada KUB binaan. Di sisi lain, penyusunan pedoman pelaporan yang baku serta sistem integrasi data antar sumber diharapkan dapat mendorong ketersediaan data yang lebih komprehensif, sehingga menjadi landasan yang kuat dalam menyusun kebijakan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan daerah. Sebagai akademisi memandang perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memiah dan memilih sisisim pola pendataan produksi sesuai karakteristik wilayah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke atas dukungan dan fasilitasi dalam pemberian izin penelitian, sehingga kegiatan ini dapat

terlaksana dengan baik hingga selesai. Kami juga menghargai kerja sama serta bantuan yang diberikan oleh seluruh staf dan pihak terkait di Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, yang telah berkontribusi dalam kelancaran proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badiuzzaman, Wijayanto D, Yulianto T. 2014. Analisis Potensi Tangkap Sumberdaya Rajungan (Blue Swimming Crab) di Perairan Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 3(3): 248-256.
- Brown CJ, Desbiens A, Campbell MD, Game ET, Gilman E, Hamilton RJ, Heberer C, Itano D, Pollock K. 2021. Electronic Monitoring for Improved Accountability in Western Pacific Tuna Longline Fisheries. *Marine Policy*. 132:104664.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2022*. Jakarta: BPS RI.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), p.77-101. Retried.
- Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. 2024. Wawancara Pribadi mengenai Mekanisme Pendataan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Merauke, 12 Mei 2024.
- Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. (2023). Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2023.
- Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. (2022). Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2022.
- Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. (2021). Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2021.
- Ernawati T, Wedjatmiko, Suman A. 2015. Kajian Parameter Populasi dan Tingkat Pemanfaatan Rajungan (Portunus Pelagicus Linnaeus, 1758) di Perairan Pati dan Sekitarnya. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. 21(3): 169-176.
- Hoshino E, van Putten I, Pascoe S, Vieira S. 2020. Individual transferable quotas in achieving multiple objectives offisheries management. *Marine Policy*. 113: 103744. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103744>.
- Jaya I. 2015. Pengembangan metode pengalokasian JTB kelompok tuna per provinsi dalam suatu WPP [Prosiding]. *Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Tuna Berkelanjutan*. 20-28
- Kabupaten Merauke. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Pedoman Satu Data Kelautan dan Perikanan Nasional*.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). Pedoman Pendataan Statistik Perikanan Skala Kecil. Direktorat Statistik Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap.
- Murniati, E., Nugroho, D., & Ruchimat, T. (2021). *Tantangan Implementasi Pendataan Perikanan Skala Kecil di Wilayah Timur Indonesia*. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(2), 149–160.
- [PERMEN] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. 2023

- Pilling GM, Berger AM, Reid C, Harley SJ, Hampton J. 2016. Candidate biological and economic target reference points for the south Pacific albacore longline fishery. *Fisheries Research*. 174:167– 178.
- Simarmata, M. (2020). *Penguatan Kapasitas Pendataan Perikanan Skala Kecil di Indonesia Timur*. Jakarta: Yayasan TAF.
- Supranto J. 1992. *Statistika dan Sistem Informasi untuk Pimpinan*. Jakarta (ID): Erlangga. 176 hal.
- Susilowati, I., Prasetyo, L. B., & Wibowo, S. (2021). Analisis Sistem Distribusi Produk Perikanan Tangkap Berbasis Legalitas. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(3), 201–214.
- Suman, A., Nurul, I., & Ruchimat, T. (2017). Evaluasi Sistem Pendataan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 9(2), 95–104.
- Zhang Y, Chen Y, Zhu J, Tian S, Chen X. 2017. Evaluating Effectiveness of Biological Reference Points for Bigeye Tuna (*Thunnus obesus*) and Yellowfin Tuna (*Thunnus albacares*) Fisheries in the Indian Ocean. *Aquaculture and Fisheries*. 2(2):84–93.